



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

## PENGADILAN NEGERI SINTANG

Jl. Letjen. S. Parman Nomor 106 – Sintang  
Kalimantan Barat - Indonesia

### CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Stg

Sidang Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Letjen. S. Parman Nomor 106, pada hari **Jumat**, tanggal **12 Juli 2024**, pukul **10.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

### SAHARDEN Bin MATRA (Alm.)

Susunan Sidang:

Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. .... sebagai Hakim Tunggal;  
Hendan, S.H. .... sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas;

Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti persidangan pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Nama lengkap : SAHARDEN Bin MATRA (Alm.);
2. Tempat lahir : Tanjung Sayan;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 1 Juli 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sayan RT 001 Desa Sayan Jaya Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi;

Halaman 1 dari 6 Perkara Pidana Cepat Nomor 1/Pid.C/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Selanjutnya Terdakwa menerangkan akan menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan;

Atas perintah Hakim, Penyidik memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke persidangan ini karena melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik Nomor : BAPC/1/VII/2024/Reskrim;

Terhadap tindak pidana ringan yang dimaksudkan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta membenarkannya;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tojok berwarna chrome dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter; dan
- 74 (tujuh puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 390 (tiga ratus sembilan puluh) kilogram;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi-saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberikan keterangan. Selanjutnya Hakim memerintahkan agar saksi-saksi untuk tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Atas perintah Hakim, Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

Nama **HERDIANUS, S.P. alias HERDI anak dari KARISIN NGAPON**, tempat lahir Pahauman, lahir tanggal 13 Juli 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Intan Permai Blok A19 RT 009 RW 004 Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak / Mess PT Palma Adinusa Lestari Desa Nanga Sayan Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas perintah Hakim, Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

Nama **MUHAMMAD SAINI alias JERMAN bin SAHIDUN**, lahir di Kapuas Hulu tanggal 9 September 1977, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Mungguk Tebedak Desa Silling Permai, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, agama Islam, pekerjaan wiraswasta;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, lalu Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Perkara Pidana Cepat Nomor 1/Pid.C/2024/PN Stg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 6 Perkara Pidana Cepat Nomor 1/Pid.C/2024/PN Stg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Stg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHARDEN Bin MATRA (Alm.);
2. Tempat lahir : Tanjung Sayan;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 1 Juli 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sayan RT 001 Desa Sayan Jaya Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang bersangkutan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penyidik telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum Nomor : BAPC/1/VII/2024/Reskrim;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan

Halaman 5 dari 6 Perkara Pidana Cepat Nomor 1/Pid.C/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok berwarna chrome dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah dodos bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang merupakan alat mata pencaharian Terdakwa, maka Hakim berpendapat lebih layak dan adil ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 74 (tujuh puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 390 (tiga ratus sembilan puluh) kilogram yang merupakan milik PT Palma Adinusa Lestari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Palma Adinusa Lestari melalui Saksi Herdianus, S.P. alias Herdi anak dari Karisin Ngapon;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban perusahaan PT Palma Adinusa Lestari;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARDEN Bin MATRA (Alm.) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tojok berwarna chrome dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter; dan
- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 74 (tujuh puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 390 (tiga ratus sembilan puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT Palma Adinusa Lestari melalui Saksi Herdianus, S.P. alias Herdi anak dari Karisin Ngapon;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Sintang pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pauzi Anwar dan Sigit Kurniawan selaku Penyidik Polres Melawi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

HENDAN, S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya menurut hukum;

Selanjutnya, Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian Catatan Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Halaman 7 dari 6 Perkara Pidana Cepat Nomor 1/Pid.C/2024/PN Stg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDAN, S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 6 Perkara Pidana Cepat Nomor 1/Pid.C/2024/PN Stg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)